



Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mitra UMKM di BPRS KCP Guluk-Guluk

Cici' Insiyah¹, Halimi²

Perbankan Syariah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien, Prenduan, Indonesia

Cicikinsiyah93@gmail.com¹, halimifh3@gmail.com²

Abstrak-Persoalan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan bank menjadi masalah yang sulit dihindari, hampir setiap bank syariah yang ada di Indonesia mengalami permasalahan dalam hal pembiayaan yang berakibat pada kerugian. Pembiayaan bermasalah juga dialami BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk salah satunya pada produk pembiayaan Mitra UMKM. Dalam sebuah laporan tahunan di BPRS KCP Guluk-guluk diketahui terdapat 20 nasabah pembiayaan Mitra UMKM yang bermasalah, dimana jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dari jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumtif yakni 7 nasabah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan melakukan penyelesaian pada pembiayaan bermasalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan analisis prinsip 5C dan adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Selain itu ada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat teguran dan musyawarah dengan nasabah untuk melakukan penjumlahan terhadap jaminan yang sudah diserahkan kepada pihak bank.

Kata Kunci: Upaya penanganan, Pembiayaan bermasalah, produk, Mitra, UMKM

Abstract-The problem of problematic financing in bank financial institutions is a problem that is difficult to avoid, almost every Islamic bank in Indonesia experiences problems in terms of financing which results in losses. Problem financing also occurs at BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk, one of which is UMKM partner financing products. In an annual report at BPRS KCP Guluk-guluk it is known that there are 20 problematic UMKM partner financing customers, where the number is more than the number of problematic financing in consumptive financing products, namely 7 customers. The purpose of this study is to find out prevention efforts to minimize the occurrence of problematic financing and make settlements for these problematic financing. The research method used is qualitative with the type of case study research. Sources of data in this study are interviews, observation and documentation. The results of the study show that there are preventive measures taken to minimize the occurrence of problematic financing by analyzing the 5C principles and guarantees provided by customers to banks. In addition, there are efforts to resolve problematic financing by providing letters of reprimand and deliberations with customers to sell collateral that has been submitted to the bank.

Keywords: Handling efforts, troubled financing, products, partners, UMKM

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan dunia usaha. Hal ini terlihat dari banyaknya unit-unit usaha yang semakin banyak, baik usaha dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar. Saat ini Indonesia sudah memasuki era globalisasi maka peran sektor industri sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian masyarakat. Dalam sisi lain persaingan perindustrian juga sangat ketat. Hal ini yang membuat produsen termotivasi untuk melakukan pembenahan agar memiliki daya saing yang unggul sehingga mampu berkompetisi ditengah ketatnya perkembangan perindustrian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian suatu negara, seperti negara berkembang yakni Indonesia. UMKM berperan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi permasalahan utama yang dialami oleh negara berkembang.[1] UMKM dapat membantu meminimalisir terjadinya pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang.

UMKM merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berperan sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil bumi terutama masyarakat di pedesaan.[2] Hasil bumi tidak langsung dijual secara mentah melainkan diolah terlebih dahulu untuk menambah nilai ekonomis yang kemudian diperjual-belikan melalui UMKM. Walaupun demikian, masih banyak persoalan yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang. Permasalahan pokok yang dihadapi UMKM antara lain adalah keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen, serta kurangnya penguasaan teknologi, informasi, dan pemasaran. Keterbatasan akses permodalan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku UMKM.[3]

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor perekonomian.[4] Sedangkan Pembiayaan Mitra UMKM adalah pembiayaan dengan margin rendah, bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan sebagai modal usaha.



Dalam penyaluran pembiayaan tentu ada suatu permasalahan yang terjadi diperbankan, permasalahan itu disebut dengan pembiayaan bermasalah, yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah dapat menjadi salah satu penyebab ketidak mampuan nasabah dalam membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak perbankan dan pihak nasabah itu sendiri. Dari pihak perbankan yaitu, karena kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola pembiayaan, tidak adanya kebijakan pembiayaan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan serta lemahnya organisasi dan manajemen dari perbankan yang bersangkutan.

Adanya maksud tidak baik dari pihak Nasabah yaitu, adanya maksud tidak baik dari para penerima pembiayaan yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur dan Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.[5] Begitu pula pada BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk banyak terjadi pembiayaan bermasalah terutama pada produk pembiayaan mitra UMKM, hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut Data Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ice Trisnawati yang meneliti tentang *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikro 200 iB Di BRI Syariah KC Bengkulu* menyatakan adanya produk pembiayaan mikro 200 iB yang bermasalah, Selanjutnya bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menganalisis terlebih dahulu pembiayaan yang bermasalah, yang dianalisis adalah sebab kemacetan, pendekatan kekeluargaan, negosiasi, recheduling, recondition. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah akan menilai terlebih dahulu kepada calon nasabah. Dari penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga jika pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, condition, Collater*).[6]

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nazri Adalani Hasibuan yang meneliti tentang *Strategi*

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhan Batu Utara hasil penelitian ini menyatakan Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak melakukan pencegahan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, adanya pendekatan kepada nasabah dan melakukan pengawasan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya adalah: Melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan cara menghubungi melalui SMS atau telepon, Melakukan pendekatan kepada nasabah secara kekeluargaan dan bertanya kepada nasabah apa yang menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan, Memberikan surat peringatan kepada nasabah bila nasabah masih belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, Melakukan revitalisasi (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*) pembiayaan apabila bank merasa nasabah masih bisa dan sanggup melakukan pembayaran pembiayaan, Penghapusan sisa utang pembiayaan nasabah sebagai tindakan administrasi, dan Eksekusi jaminan berupa lelang jaminan ke badan pelelangan.[7]

Berdasarkan beberapa hasil penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas tentang upaya penanganan pembiayaan bermasalah dan melihat banyaknya kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di perbankan syariah maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan pihak BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga nantinya dapat meminimalisir adanya permasalahan dalam pembiayaan produk khususnya pada produk pembiayaan Mitra UMKM.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan pengambilan kesimpulan secara objektif dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pengujian hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.[8] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dan mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai fakta tentang bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Dalam pengumpulan informasi, peneliti mengumpulkan informasi



secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.[9]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Pembiayaan

Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk

Sebelum menganalisis adanya suatu pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk, maka perlu diketahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk, yakni disebabkan adanya beberapa faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal dari nasabah.

Pada BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor internal yaitu adanya survei awal dari karyawan bank yang tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena adanya kesalahan analisis awal dari karyawan bank pada saat survei sebelum memberikan pembiayaan, dan adanya pergantian karyawan baru yang belum bisa memahami keadaan suatu daerah tertentu yang sering terjadi pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk adalah disebabkan oleh nasabah yang memanipulasi data pada saat survei, tidak punya usaha tapi bilang punya usaha, pada saat survei usaha yang ditunjukkan oleh nasabah itu bukan miliknya tetapi hanya pinjam punya tetangganya, hal itu biasanya terjadi di satu daerah yang memang kompromi antara satu dan yang lain untuk tidak jujur kepada karyawan bank, pembiayaan yang di berikan oleh bank digunakan bukan untuk usaha tetapi untuk kepentingan lain, menurunnya pendapatan usaha nasabah, banyaknya pesaing dan usaha yang dijalankan oleh nasabah bangkrut sehingga dia tidak mampu untuk membayar angsuran kepada bank.[10]

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk, tentu ada upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini disebut dengan upaya pencegahan, upaya pencegahan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.[11]

Upaya pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM kepada nasabah, adalah menggunakan analisis prinsip 5C sebagai berikut:[12]

a) *Character* (karakter)

Character adalah keadaan watak dari *costumer* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk dalam melihat dan menilai karakter nasabah penerima pembiayaan pada saat survei dengan cara, wawancara secara langsung dengan nasabah dan juga wawancara dengan tetangga terdekatnya tentang bagaimana keseharian dari nasabah itu sendiri.

b) *Capital* (permodalan)

Capital adalah jumlah modal pribadi yang dimiliki oleh calon *costumer*, makin besar modal pribadi dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *costumer* dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan dan kredit. BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk dalam hal permodalan ialah dengan cara, menanyakan modal pribadi yang dimiliki oleh nasabah dalam usaha yang dijalankan, karena jika modal pribadi yang masuk dalam usaha itu sudah banyak tentu semakin tinggi kesungguhan calon *costumer* dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

c) *Capacity* (kemampuan).

Capacity adalah kemampuan calon *costumer* menjalankan usaha yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan, BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk dalam melihat kemampuan dari nasabah penerima pembiayaan ialah dengan cara menilai sejauh mana calon *costumer* mampu mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu, yakni dengan cara melihat pendapatan usahanya dan menganalisis gaya hidup dari nasabah tersebut.

d) *Collateral* (agunan)

Collateral adalah barang yang diserahkan oleh *costumer* sebagai jaminan kredit yang telah diterimanya. BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk dalam melihat agunan yang diserahkan oleh nasabah dengan cara, meminta nasabah untuk memberikan jaminan agar dapat meminimalisir adanya kecurangan dari nasabah dalam pembiayaan.

e) *Condition Of Economy* (kondisi perekonomian)

Conditin of Economy adalah segi kondisi yang sangat cepat berubah, meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lainnya yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri., berkaitan dengan *Condition of economy* nasabah tersebut, BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk dalam melihat kondisi perekonomian calon nasabah, dengan cara karyawan yang bertugas harus bisa untuk menganalisis bagaimana keadaan perekonomian yang akan datang.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bentuk pencegahan adanya pembiayaan bermasalah yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah akan melakukan penilaian kepada pihak calon nasabah. Dari penilaian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, condition of economy, dan Collateral*). Sedangkan untuk jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dijadikan sebagai bentuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet.[13] Bentuk upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk sudah bisa dikatakan baik bahkan sudah sesuai dengan standart pencegahan pembiayaan bermasalah sebagaimana hasil penelitian terdahulu yaitu adanya analisis prinsip 5C dan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank untuk menambah kepercayaan antara bank dan nasabah.[14] Akan tetapi sekalipun upaya sudah dilakukan, namun masih terdapat pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk karena adanya karyawan yang tidak terlalu faham akan kondisi dari nasabah dan adanya ketidak jujuran dari nasabah akan usaha yang dimilikinya, sehingga terjadi kesalahan dalam analisis yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya permasalahan dalam pembiayaan.

2. Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk

Untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi disuatu perusahaan, tentu ada suatu usaha yang dilakukan untuk menangani hal tersebut, begitu pula di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk, upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk adalah dengan menggunakan sistem teguran.

Ada beberapa bentuk teguran yang di terapkan di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk, yaitu:

- a. Sebelum memasuki macet dibulan pertama sampek DPK (Dalam Perhatian Khusus) diberikan surat pemberitahuan bahwa sudah memasuki tanggal angsuran bagi nasabah yang tidak membayar dan melakukan angsuran sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
- b. Ketika sudah diberikan surat pemberitahuan tidak ada kejelasan sampai DPK, dan KL (Kurang Lancar) maka diberikan surat peringatan 1, surat peringatan ini berlaku satu bulan untuk melakukan pembayaran angsuran, dalam satu bulan ini bank berharap surat ini diperhatikan oleh nasabah

sehingga nasabah sadar akan kewajibannya untuk membayar angsuran.

- c. Setelah satu bulan dan sudah memasuki KL namun nasabah belum membayar angsuran maka akan dikirimkan surat peringatan kedua yang berlaku satu bulan untuk melakukan pembayaran.

Jika pada surat peringatan ke dua nasabah tetap tidak membayar maka angsurannya, maka bank akan mengirimkan surat peringatan 3, jika surat ini sudah dikirimkan namun selama satu bulan masih belum ada tanda-tanda keinginan nasabah untuk membayar angsuran dan dikhawatirkan akan terjadi pembiayaan bermasalah, maka langkah yang dilakukan oleh bank ialah dengan cara bank musyawarah dengan nasabah untuk melakukan penjumlahan terhadap jaminan yang sudah diserahkan kepada pihak bank.

Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk adalah:

1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan) dilakukan dengan terus mengupayakan penagihan kepada nasabah-nasabah bermasalah, memberikan surat peringatan dan surat panggilan, atau jika memungkinkan bank bisa melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah tersebut.[15].

Dari teori yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan, di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM secara kekeluargaan, yakni dilakukan penjualan bersama terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah, seperti BPKB, jika penjualan jaminan itu kurang dari angsuran maka nasabah harus menambah uang angsuran kekurangannya kepada bank dan jika lebih maka uangnya dikembalikan kepada nasabah.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Litigasi/Hukum.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan jika jalur non-litigasi tidak menemui titik terang maka jalan yang lainnya bisa ditempuh yaitu melalui jalur litigasi (hukum). Jalur litigasi ini tidak bisa langsung ditempuh oleh bank. Tetapi bank masih perlu melewati beberapa tahapan sebelum sampai mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu pertama nasabah akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak ada respon dari nasabah maka bank dapat menjual agunan untuk menutup kekurangan pembiayaan Murabahah.[15]

Dari teori tersebut, di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk belum ada nasabah yang sampai pada pengadilan, tetapi hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Dalam sebuah penelitian menyatakan Bank Syariah Mandiri melakukan pencegahan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, melakukan pendekatan kepada nasabah dan melakukan pengawasan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya adalah Melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah sebelum jatuh tempo, Melakukan pendekatan kepada nasabah secara kekeluargaan, Memberikan surat peringatan kepada nasabah bila nasabah masih belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, dan Eksekusi jaminan berupa lelang jaminan ke badan pelelangan.[7]

Upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-Guluk adalah dengan memberikan surat teguran selama 3 kali dan jika tidak bisa maka diselesaikan secara kekeluargaan, yakni dengan cara penjualan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, jika kurang maka nasabah harus menambah kekurangan dari angsuran tersebut.

IV. KESIMPULAN

Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk adalah dengan cara analisis prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy*) dalam pemberian pembiayaan dan adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada bank.

Upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra UMKM di BPRS Bhakti Sumekar KCP Guluk-guluk yaitu dengan cara memberikan teguran kepada nasabah berupa pengiriman surat teguran sampai 3 kali secara bertahap. Jika belum ada respon baik dari nasabah atau nasabah belum mampu membayar, maka bank akan mengambil tindakan penjualan jaminan nasabah dengan cara memusyawarakannya terlebih dahulu dengan nasabah sebelum menjual barang tersebut.

REFERENSI

- [1] Cici' Insiyah, "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan, Pelatihan Dan Pemasaran Syariah Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Forum IKM Kota Batu)," Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- [2] I. Hamdani and A. A. Dalimunthe, "Keunggulan Pembiayaan Multiguna Ummk Dengan Penerapan Akad Murabahah di PT . Bank Syariah Indonesia KCP SAUJANA Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah PENDAHULUAN UMKM merupakan premis ekonomi ind," *SAUJANA J. Perbank. Syariah dan Ekon. Syariah*, vol. 04, no. 01, pp. 13–20, 2022.
- [3] A. Indriasari, N. Suryanti, and A. Afriana, "Pembiayaan UMKM Melalui Situs Crowdfunding Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM," vol. 1, p. 88, 2017.
- [4] Lathifah Hanim and M. Noorman, *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- [5] Fransisca Claudya Mewoh, "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)," p. 5.
- [6] Ice Trisnawati, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 IB Di BRI Syariah KC Bengkulu," p. 61, 2018.
- [7] Nazri Adalani Hasibuan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Kampung Pajak Kabupaten Labuhan batu Utara," *Fak. Ekon. Dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, p. 1, 2020.
- [8] Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- [9] Adhi Kusumastuti and A. M. Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- [10] Hasyim Lahilote, "Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 4, no. 1, p. 4, 2016.
- [11] Sugianto, "Model Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," vol. 6, p. 48, 2022.
- [12] Ari Zulfikri, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor," *Al Maal J. Islam. Econ. Bank.*, vol. 1, no. 1, p. 70, 2019.
- [13] Nasikhatur Rofi'ah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib Di Bri Syariah Kcp.Ungaran," 2016.
- [14] Suhaimi and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj J. Ekon. Dan Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, p. 178, 2018.
- [15] R. M. Yasin and R. Muhammad, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," vol. 7, no. 2, p. 175, 2020.